

(RENJA)
RENCANA KERJA TAHUN 2018



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terkait dengan Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Ini dimaksudkan untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan KUA-PPAS sampai kepada penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja ini, dengan harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara pada umumnya.

Ratahan,

2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**S. MADE ALIT, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641115 199303 1 011**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO	
2.1 Visi dan Misi	
2.2 Tujuan dan Sasaran	
2.3 Strategi dan Kebijakan	
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016	
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	
4.3 Strategi dan Kebijakan	
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
BAB VII PENUTUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan terlaksananya kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;



- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
24. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2018 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan prakiraan maju Tahun 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Dinas Kominfo untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

1. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan Diskominfo;
2. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Optimalisasi pelaksanaan program-program sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Strategi dan Kebijakan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Rencana Program

4.2 Rencana Kegiatan

BAB V BAB VI PENUTUP



BAB II

PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO

2.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :
“Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai Kabupaten Minahasa Tenggara yang Berdikari Berdaulat dan Berkepribadian “

Dengan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika di harapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing Guna mewujudkan Visi tersebut di atas ditetapkan visi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)
3. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pasuruan yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang TIK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana TIK	Tersedianya Sarana dan Prasarana berbasis TIK
3.	Melaksanakan Pelayanan	1. Meningkatnya	1. Terwujudnya



	Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat	pelayanan informasi bagi masyarakat 2. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat	Pelayanan Informasi bagi masyarakat 2. Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat
--	---	--	--

2.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas maka strategi yang Di tempuh adalah :

1. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur bidang teknologi dan informatika
2. Membangun Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Menyediakan Akses Internet di Desa, Sekolah dan Puskesmas
4. Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap Kecamatan





BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Secara garis besar sesuai tugas dan fungsi Diskominfo, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika belum kelihatan karena baru terbentuk pada akhir tahun 2016 dan baru memulainya di awal tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
				Rp	%
BELANJA					
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	GAJI				
	TKD				
II	BELANJA LANGSUNG				
	A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
	1				
	B	PROGRAM			
	1				
	C	PROGRAM			
	1				
		TOTAL		Rp.	



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 secara lebih rinci dituangkan dalam table 4.1



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo untuk 1 (satu) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renja 2018 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Diskominfo Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja 2018, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 adalah target dan indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**S. MADE ALIT, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641115 199303 1 011**



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2018**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Perkiraan Maju Tahun 2019					
			Lokasi	target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
					DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH		DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16 (12+13+14+15)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
	Bidang Komunikasi dan Informatika														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				340,990,000.00				340,990,000.00		409,188,000				409,188,000
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum yang tersedia	Kantor Diskominfo	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (10 org)	160,990,000.00				160,990,000.00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (10 org)	193,188,000				193,188,000
				ATK 25 Item						ATK 25 Item					
				Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 Item						Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 Item					
				Belanja Peralatan Kebersihan 10 Item						Belanja Peralatan Kebersihan 10 Item					
				Belanja Listrik 12 kali						Belanja Listrik 12 kali					
				Belanja Air 12 Kali						Belanja Air 12 Kali					
				Belanja Internet 12 Kali						Belanja Internet 12					
				Belanja TV Kabel 12 Kali						Belanja TV Kabel 12					
				Belanja Surat Kabar dan Majalah 2 Koran Lokal dan 1 Majalah Nasional						Belanja Surat Kabar dan Majalah 2 Koran Lokal dan 1 Majalah Nasional					
				Belanja Cetak 3 baliho , 1 Belanja Penggandaan						Belanja Cetak 3 baliho Belanja Penggandaan					
				Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4 kali						Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4 kali					
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 kali						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 kali					
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia	Kantor Diskominfo	Dokumen SPJ yang diverifikasi (50 Dokumen)	18,000,000.00				18,000,000.00	Dokumen SPJ yang diverifikasi (50 Dokumen)	21,600,000.00				21,600,000.00
				SPP dan SPM yang diterbitkan (50 SPP dan SPM)						SPP dan SPM yang diterbitkan (50 SPP dan SPM)					
				Rekonsiliasi Laporan Keuangan (12 BA)						Rekonsiliasi Laporan Keuangan (12 BA)					
				Laporan EPRA (12 Laporan)						Laporan EPRA (12 Laporan)					
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Diskominfo	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (12 Dokumen)	5,000,000.00				5,000,000.00	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (12 Dokumen)	6,000,000.00				6,000,000.00
				Dokumen RUP (1 Dokumen)						Dokumen RUP (1 Dokumen)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Perkiraan Maju Tahun 2019					
			Lokasi	target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
					DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH		DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16 (12+13+14+15)
				Buku Inventaris Barang (1 Buku)						Buku Inventaris Barang (1 Buku)					
				Buku Inventaris Ruangan (10 KIR)						Buku Inventaris Ruangan (10 KIR)					
				Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (4 BA)						Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (4 BA)					
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersedia	Kantor Diskominfo	DUK (1 Dokumen)	5,000,000.00				5,000,000.00	DUK (1 Dokumen)	6,000,000.00				6,000,000.00
				Nominatif (1 Dokumen)						Nominatif (1 Dokumen)					
				Daftar Gaji Pegawai (1 Dokumen)						Daftar Gaji Pegawai (1 Dokumen)					
				Lembar Penilaian Kinerja (1 Dokumen)						Lembar Penilaian Kinerja (1 Dokumen)					
	Kegiatan Penataan Kearsipan	Prosentase Dokumen yang terpelihara	Kantor Diskominfo	95%	2,000,000.00				2,000,000.00	95%	2,400,000.00				2,400,000.00
	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Provinsi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (95 org/Keg)	150,000,000.00				150,000,000.00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (95 org/Keg)	180,000,000.00				180,000,000.00
				Perjalanan Dinas Luar Daerah (30 org/Keg)						Perjalanan Dinas Luar Daerah (30 org/Keg)					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				111,000,000.00				111,000,000.00		133,200,000.00				133,200,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kantor Diskominfo	Brankas (1 buah)	20,000,000.00				20,000,000.00	Meja Rapat (5 bh)	24,000,000.00				24,000,000.00
				Rak Besi Server (1 unit)						Brankas (1 bh)					
				Kamera (1 unit)											
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	Kantor Diskominfo	Laptop (2 bh)	20,000,000.00				20,000,000.00	Drone (1 unit)	24,000,000.00				24,000,000.00
				Server Data Center (1 Paket)											
				Pengadaan Jaringan Internet (1 Paket)											
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang gedung kantor yang di rehab	Kantor Diskominfo	Ruangan Gedung Kantor yang direhab (1 ruangan)	10,000,000.00				10,000,000.00	Ruangan Gedung Kantor yang direhab (1 ruangan)	12,000,000.00				12,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Perkiraan Maju Tahun 2019					
			Lokasi	target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
					DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH		DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16 (12+13+14+15)
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat yang terpelihara	Kantor Diskominfo	Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda Empat (2 Unit)	56,000,000.00				56,000,000.00	Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda Empat (2 Unit)	67,200,000.00				67,200,000.00
				Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda Dua (2 Unit)						Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda Dua (2 Unit)					
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	Kantor Diskominfo	Service Peralatan Mesin (4 buah)	5,000,000.00				5,000,000.00	Service Peralatan Mesin (4 buah)	6,000,000.00				6,000,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20,250,000.00				20,250,000.00		24,300,000.00				24,300,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kantor Diskominfo	Pakaian Dinas Harian 27 org	20,250,000.00				20,250,000.00	Pakaian Batik Tradisional 27 org	24,300,000.00				24,300,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40,000,000.00				40,000,000.00		48,000,000.00				48,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Aplikasi dan Telematika, Bidang Persandian	Kantor Diskominfo	2 org	40,000,000.00				40,000,000.00	3 org	48,000,000.00				48,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				6,000,000.00				6,000,000.00		7,200,000.00				7,200,000.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKIP	Kantor Diskominfo	1 Dokumen	750,000.00				750,000.00	1 Dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Kantor Diskominfo	12 Dokumen	750,000.00				750,000.00	12 Dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Diskominfo	2 Dokumen	750,000.00				750,000.00	2 Dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Diskominfo	1 dokumen	750,000.00				750,000.00	1 dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan LPPD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LPPD	Kantor Diskominfo	1 Dokumen	750,000.00				750,000.00	1 Dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Jumlah SOP	Kantor Diskominfo	1 Dokumen	750,000.00				750,000.00	1 Dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	Kantor Diskominfo	1 Dokumen	750,000.00				750,000.00	1 Dokumen	900,000.00				900,000.00
	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	Kantor Diskominfo	1 Dokumen	750,000.00				750,000.00	1 Dokumen	900,000.00				900,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Perkiraan Maju Tahun 2019					
			Lokasi	target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
					DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH		DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16 (12+13+14+15)
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Masa				169,000,000.00				20,171,000,000.00		202,800,000.00				18,393,800,000.00
	Langganan Koneksi Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan internet	Kab. Mitra	31 PD	80,000,000.00				80,000,000.00	31 PD	96,000,000.00				96,000,000.00
	Peningkatan Keamanan Jaringan (Network Security)	Prosentase meningkatnya keamanan jaringan	Kantor Diskominfo	95%	35,000,000.00				35,000,000.00	95%	42,000,000.00				42,000,000.00
	Pembuatan Video Profil Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah Video Profil Kab. MITRA	Kab. Mitra	1 Video	25,000,000.00				25,000,000.00	1 Video	30,000,000.00				30,000,000.00
	Pelayanan Pengaduan Publik	Jumlah pengaduan masyarakat	Kantor Diskominfo	12 Pengaduan	10,000,000.00				10,000,000.00	12 Pengaduan	12,000,000.00				12,000,000.00
	Pengumpulan Data dan Informasi Daerah	Jumlah Data-data Informasi Pembangunan yang tersedia	Kab. Mitra	43 PD	5,000,000.00				5,000,000.00	43 PD	6,000,000.00				6,000,000.00
	Pengawasan dan Monitoring Menara Telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang terawasi	Kab. Mitra	29 Menara Telekomunikasi	7,000,000.00				7,000,000.00	29 Menara Telekomunikasi	8,400,000.00				8,400,000.00
	Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Radio	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Radio	Kab. Mitra	4 kali	7,000,000.00				7,000,000.00	4 kali	8,400,000.00				8,400,000.00
	Pembangunan Comand Center dan Data Center dan Data Recovery Center (DRC) di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah Bangunan Kantor	Ratahan	1 bangunan				1,581,000,000.00	1,581,000,000.00						
	Pembangunan Kantor Sandi Negara	Jumlah Bangunan Kantor	Ratahan	1 bangunan				2,000,000.00	2,000,000.00						
	Pengadaan Jaringan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Internet	Ratahan	43 Perangkat Daerah				2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	43 Perangkat Daerah				2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Penyediaan Akses Internet di Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Prosentase meningkatnya akses internet di Pemkab	Kab. Mitra	100%				1,836,000,000.00	1,836,000,000.00	100%				1,836,000,000.00	1,836,000,000.00
	Pengadaan CCTV di Kota Ratahan	Jumlah CCTV yang tersedia	Ratahan	30 titik				350,000,000.00	350,000,000.00	30 titik				350,000,000.00	350,000,000.00
	Desa Broadband Terpadu	Tersedianya jaringan atau akses internet bagi masyarakat	Kab. Mitra	135 Desa				8,600,000,000.00	8,600,000,000.00	135 Desa				8,600,000,000.00	8,600,000,000.00
	Penyediaan Akses Internet di Sekolah dan Puskesmas	Tersedianya Akses Internet bagi sekolah dan Puskesmas	Kab. Mitra	12 Sekolah dan 12 Puskesmas				2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	12 Sekolah dan 12 Puskesmas				2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	Pengadaan Aplikasi Informasi dan Keluhan masyarakat pemerintah berbasis android (QIue)	Jumlah Aplikasi	Kab. Mitra	1 Aplikasi				150,000,000.00	150,000,000.00						
	Pengadaan Website Desa dan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIKEDA)	Jumlah Website Desa dan SIKEDA	Kab. Mitra	12 Kecamatan				720,000,000.00	720,000,000.00	12 Kecamatan				720,000,000.00	720,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Perkiraan Maju Tahun 2019					
			Lokasi	target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					target capaian kinerja	KIBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
					DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH		DAU	DAK	APBD PROV	APBN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16 (12+13+14+15)
	Pengadaan BTS dilokasi blank spot	Jumlah BTS di lokasi Blank Spot	Kab. Mitra	3 BTS				2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3 BTS				2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Pengadaan SMS Center	Jumlah Aplikasi SMS Center	Kab. Mitra	1 Aplikasi				78,000,000.00	78,000,000.00						
	Pengadaan Peralatan Telokumunikasi Radio	Jumlah Peralatan Telekomunikasi dan Data	Kantor Diskominfo	1 Paket				185,000,000.00	185,000,000.00	1 Paket				185,000,000.00	185,000,000.00
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo							60,000,000.00	60,000,000.00		72,000,000.00				72,000,000.00
	Sosialisasi ber-internet Sehat dan Aman pada Lembaga pendidikan	Jumlah Pelajar yang mengikuti Sosialisasi	Ratahan	50 org	20,000,000.00				20,000,000.00	50 org	24,000,000.00				24,000,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundangan Penyiaran, KIP,KIM, dan Undang-Undang ITE	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Ratahan	50 org	20,000,000.00				20,000,000.00	50 org	24,000,000.00				24,000,000.00
	Sosialisasi Persandian	Jumlah ASN yang Mengikuti sosialisasi Persandian	Ratahan	50 org	20,000,000.00				20,000,000.00	50 org	24,000,000.00				24,000,000.00
	Program kerjasama informasi dan media massa				40,000,000.00				40,000,000.00		57,600,000.00				57,600,000.00
	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Rakor PPID	Kab. Mitra	4 Kali	10,000,000.00				10,000,000.00	4 Kali	12,000,000.00				12,000,000.00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk	Kab. Mitra	6 kelompok	10,000,000.00				10,000,000.00	3 kelompok	12,000,000.00				12,000,000.00
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyebaran Informasi Lewat Media	Dalam dan Luar Provinsi	Majalah 600 exp, Brosur 1,200 lbr Keikutsertaan dalam pameran 3 kali	20,000,000.00				20,000,000.00	Majalah 650 exp, Brosur 1,250 lbr Keikutsertaan dalam pameran 3 kali	33,600,000.00				33,600,000.00
	Jumlah				787,240,000.00			20,002,000,000.00	20,789,240,000.00		954,288,000.00			18,191,000,000.00	19,145,288,000.00